



**Analisis Akuntabilitas Politik Reses,
Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah**

Nama : Rachmad Hendriyanto

NIM : 14010110130101

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Semarang

Email: rachmad_hendriyanto@yahoo.com

ABSTRACT

Recess as one vertically upward aspirations of the people to the government , through the Central Java Provincial Parliament visits to selected areas (constituencies) . Mechanisms are rarely recess in the publication , as well as the rationality of the implementation and budgeting are less accommodate the aspirations of society , it will be a problem of political accountability as well as the development and welfare of the people of Central Java . Communication patterns that do board members when the recess is also not clear , so it was less than the maximum aspiration .

Based on these problems the research is intended to determine the mechanism of the Central Java Provincial Parliament recess actual , political accountability and review . The method used in this study is a qualitative research method . With the primary data source through in-depth interviews with relevant parties , such as the Central Java Provincial Parliament and their constituents . Then the kinds of observations , and collect the documents necessary to be able to assess the problem.

The results of this study , namely , the method recess DPRD members in part of Central Java province varied enough to be able to capture the aspirations constituents , be it to do with the budget , social issues , Government policy , as well as other problems . Then the initiative of the board members to continue and fight for these aspirations to be accommodated is still minimal , only a few members who can realize it . Overall conclusion is that political accountability activities Recess Central Java Provincial Parliament still less when viewed from several aspects of public accountability of Parliament to the public administration.

Keywords : Political Accountability , Recess , Rationality

A. PENDAHULUAN

DPRD Provinsi sebagai lembaga legislatif daerah yangmana ketentuan tentang DPRD Provinsi, semuanya sudah jelas diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bab V. Untuk mengambil sebuah keputusan DPRD menggunakan sistem persidangan dengan asas musyawarah mufakat secara *kolektif* yang diputuskan melalui sidang paripurna. Masa persidangannya meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD Provinsi, masa reses ditiadakan.

Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pilihan (dapil) kepada konstituennya, maupun melalui hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), bisa juga melalui Kepada Daerah Setempat (Bupati) ataupun DPC/DPD Partai. Seperti yang tertuang dalam UU No 27 Tahun 2009 pasal 300, terkait dengan kewajiban sebagai anggota DPRD Provinsi, bahwasannya kewajiban seorang anggota DPRD Provinsi harus bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD Provinsi. Pertanggungjawaban secara moral dan politis seorang anggota dewan disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jateng menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat

ataupun *stake holders* ataupun LSM. Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Meski anggaran tersebut berada di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), tetapi bagaimanapun juga proses penganggarannya haruslah sesuai dengan prosedur dan tata tertib serta penggunaannya yang tepat sasaran kepada masyarakat. Walaupun dengan anggaran yang besar asalkan proses penyusunan maupun pelaksanaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mencakup aspirasi dari masyarakat itu tidak menjadi masalah. Rasionalitas anggaran tersebut akan menjamin akuntabilitas politik serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan reses itu perlu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas. Memang terkadang anggota Dewan menyampaikan hasil kunker maupun reses kepada media massa, tapi hanya sesekali saja. Besarnya anggaran untuk reses anggota DPRD Jateng ini, berpotensi terjadinya pemborosan anggaran. Dalam setahun anggota DPRD provinsi Jateng melakukan tiga kali reses, dimana untuk menjaring aspirasi bisa membawa serta partai, serta pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari masing-masing anggota Dewan bisa membawa serta partainya untuk terjun langsung kepada konstituennya, sehingga dengan begitu anggota dewan bisa di kenal dan ideologi partaipun dapat mengakar di tataran *grass root*, dan proses komunikasi penyaluran aspirasipun bisa lebih intensif. Semua aspirasi yang masuk harusnya ditampung dan ditindak lanjuti, asal

itu benar adanya dan sesuai tugas dewan, Dalam arti sesuai dengan yang terjadi dilapangan dan merupakan kepentingan masyarakat banyak, seperti misalnya masalah dana bantuan desa dan lainnya, jadi setiap pengaduan yang masuk akan terakomodir kepentingannya.

Pelaksanaan reses II tahun 2013 yang sudah terlaksana, banyak anggota Dewan yang datang pada konstituennya untuk menjaring aspirasi, dan untuk pelaporan hasil reses disampaikan dalam pembukaan sidang DPRD Provinsi Jateng sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan reses. Untuk reses III 2013 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013. Kualitas proses komunikasi DPRD dengan masyarakat melalui reses haruslah lebih intensif dan mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. Anggota DPRD harus banyak melakukan reses dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selain itu perlu juga pengimplementasian fungsi-fungsi DPRD yang selama ini kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

B.1 Proses Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jateng

Proses pelaksanaan Reses yang pertama yaitu persiapan, dalam hal ini DPRD Provinsi Jateng untuk penentuan pelaksanaannya melalui rapat Bamus guna menentukan tanggal pelaksanaan Reses. Barulah kemudian hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Dewan untuk nantinya ditetapkan dalam SK Pimpinan Dewan terkait pelaksanaan Reses tersebut. Jadi, jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah. Kemudian SK itu disampaikan pada

seluruh Fraksi agar semua Fraksi segera mempersiapkan anggotanya untuk menyusun materi apa saja yang akan disampaikan pada konstituen ketika Reses.

Langkah selanjutnya barulah setiap anggota mempersiapkan waktu, lokasi, dan peserta Reses di dapilnya masing-masing, dalam hal ini setiap anggota dapat melibatkan panitia-panitia lokal, pengurus Partai baik itu DPC/ PAC untuk membantu pelaksanaan reses tersebut. Selama 6 hari jadwalnya ditentukan sendiri oleh anggota Dewan untuk mengumpulkan konstituen sebanyak 600 orang. Setelah itu pelaksanaan Reses melalui forum diskusi dan tanya jawab yang sebelumnya diawali dengan penyampaian materi reses yang disampaikan oleh anggota Dewan untuk menjaring aspirasi. Ada pula yang mengemas pelaksanaan Reses dengan kegiatan-kegiatan sosial yang diselipkan pula prosesi penjaringan aspirasi secara informal, serta ada juga yang bertemu dengan para elit-elit daerah seperti ketua RT/RW, Kepala Desa, Camat, Pemerintah daerah setempat dan lain sebagainya untuk mencari aspirasi dari konstituen mereka.

Setelah masa Reses telah selesai setiap anggota Dewan wajib membuat laporan hasil Reses. Dalam proses penyusunan laporan reses ini dilakukan setelah satu minggu dan maksimal 2 minggu setelah kegiatan reses usai. Laporan tersebut nantinya akan di sampaikan pada Sekretaris Dewan serta dikumpulkan dan dipilah-pilah oleh Fraksi untuk nantinya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam sidang Paripurna untuk ditindak lanjuti menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B.2. Realisasi Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jateng dalam menjaring Aspirasi

Realisasi kegiatan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menjangkau aspirasi di daerah pilihannya masing-masing, memang banyak anggota yang benar-benar berkomitmen untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan nantinya diperjuangkan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun di tangani sendiri melalui SKPD terkait. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa anggota Dewan yang tidak dapat melaksanakan Reses di dapilnya karena berbagai alasan yang sangat penting dan tidak mungkin dapat dihindari. Pelaksanaan Reses didasarkan pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah dan peraturan lain yang berlaku.

Penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki cara yang berbeda-beda. Akan tetapi secara keseluruhan model pelaksanaan Reses banyak yang menggunakan cara dengan mengumpulkan peserta reses/ konstituen di tempat tertentu untuk prosesi jaring aspirasi. Ketika proses pengumpulan peserta reses ada beberapa anggota Dewan yang melibatkan panitia-panitia lokal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika pelaksanaan reses. Ada pula yang melakukan pertemuan dengan elit-elit di daerah pilihan masing-masing anggota Dewan baik itu kepala daerah, DPD, DPC/PAC, Ketua RT/RW kepala desa dan tokoh masyarakat.

Dalam penyampaian materi reses setiap Fraksi memiliki metode sendiri, ada yang menyiapkannya materi disamakan secara kolektif, ada yang menyiapkan sendiri-sendiri materi tersebut. Komunikasi yang dijalin anggota Dewan dengan konstituen selama Reses, berjalan harmonis dan saling melengkapi, melalui proses kemitraan yang baik. Sehingga dalam memperjuangkan aspirasi dari para konstituennya pun punya inisiatif untuk merealisasikan apa yang dibutuhkan dan menjadi permasalahan masyarakat melalui pihak-pihak terkait, walaupun itu tentu tidak dilakukan semua anggota Dewan. Komunikasi yang dijalin juga tidak hanya dengan masyarakat konstituen tapi juga dengan elit-elit daerah seperti RT/RW, Kepala Desa, Camat, Tokoh masyarakat dan Pemda setempat.

Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan Reses tahun 2013 memang sudah dianggarkan yang totalnya mencapai 34 juta untuk 6 kali reses untuk satu orang anggota DPRD. Kalau untuk satu kali reses berarti mendapatkan 5,6 juta per anggota Dewan. Untuk penggunaannya setiap anggota seperti yang diungkapkan dalam wawancara beberapa anggota dewan ada yang menggunakannya untuk penggandaan materi reses, sewa tempat, sewa LCD, uang makan konstituen, dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan kegiatan Reses disesuaikan sendiri oleh anggota DPRD Provinsi Jateng, dan semua itu harus ada laporan yang jelas penggunaan anggarannya agar secara administrasi dapat terjamin akuntabilitasnya. Dengan begitu tidak akan menimbulkan kecurigaan oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penyelewengan penggunaan anggaran reses.

Selain itu setiap anggota Dewan selama kegiatan Reses didampingi oleh sekretaris Dewan yang akan membantu pendataan administratif kegiatan reses tersebut yang juga mendapatkan fasilitas SPPD selama mendampingi reses. Bahkan apabila ada dasar hukum untuk konstituen maka masih diperlukan tambahan anggaran konstituen. Sehingga dengan fasilitas tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui Reses itu. Hal diatas memang cukup wajar jika anggaran reses untuk 100 Anggota DPRD Provinsi Jateng mencapai miliaran rupiah dalam sekali reses.

Publikasi reses yang dilakukan anggota DPRD ada yang punya inisiatif untuk mempublikasikannya dalam Wep, Blog dan media lainnya disamping publikasi yang dilakukan oleh media-media lokal itu sendiri. Dengan upaya publikasi ini dimungkinkan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas politik kegiatan reses DPRD Provinsi Jateng kepada publik.

B.3 Akuntabilitas Politik Kegiatan Reses DPRD Provinsi Jateng

Untuk menjamin akuntabilitas politik dari kegiatan Reses DPRD tersebut tentu memerlukan tindak lanjut dari temuan hasil reses tersebut. Termasuk pula melihat pada bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan reses DPRD sebagai seorang wakil rakyat di daerah secara moral dan politis dapat ditinjau dari laporan hasil reses itu, serta publikasinya agar masyarakat tahu kegiatan tersebut. Hasil dari kegiatan ini yang berupa laporan selama kegiatan Reses yang berupa serapan aspirasi yang diperoleh dari konstituen dapat diperjuangkan oleh setiap anggota untuk dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah, SKPD, maupun anggota DPRD tersebut.

Temuan selama kegiatan reses DPRD Provinsi Jateng dari proses penjangkaran aspirasi dari masyarakat Jateng dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan maupun keputusan publik yang dapat mengakomodir aspirasi tersebut. Pola interaksi anggota legislatif dan eksekutif yang menyikapi semua temuan dari kegiatan reses DPRD Provinsi Jateng juga beraneka ragam. Ada beberapa anggota yang menangani temuan tersebut secara langsung sesuai dengan kemampuannya dan ada yang melalui pola komunikasi yang baik dengan beberapa pihak yang berkompeten dan bersangkutan dengan temuan reses tersebut. Walaupun banyak masukan-masukan yang diperoleh anggota DPRD Provinsi Jateng melalui reses, semua penentuannya berada di tangan eksekutif, apakah mau ditangani ataukah tidak.

C. PENUTUP

C.1 Kesimpulan

Upaya untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan salah satu bagian dari sumpah dan janji anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Pelaksanaan kewajiban DPRD untuk menerima serta menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat yang diperoleh melalui reses masih sangat minim sekali karena banyak laporan hasil reses yang harusnya bukan kewenangan DPRD Provinsi tapi disampaikan pada DPRD Provinsi. Dari hasil observasi diantara laporan hasil reses yang sudah sistematis, baik, dan tepat sasaran yaitu laporan reses DPRD Provinsi Jateng dari Fraksi Golkar dan PDIP. Sementara untuk laporan

reses per anggota masih banyak yang didalamnya yang mencantumkan aspirasi yang bukan kewenangan DPRD Provinsi.

Model tindak lanjut hasil reses ada yang bisa langsung ditangani melalui koordinasi dengan eksekutif/ SKPD terkait, bisa juga dirumuskan dalam sebuah Perda. Produk dari tindak lanjut hasil reses seperti pembuatan Perda tentang Pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Aspirasi hasil reses tersebut bisa juga disinkronisasi melalui Raker dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah untuk menjadi kebijakan Pemda Provinsi. Tingkat keterserapan aspirasi reses ini masih minim sekali karena sebagian besar anggota DPRD Provinsi yang lebih berorientasi politico. Hal ini terlihat pada pelaksanaan reses III tahun 2013, yang mana banyak anggota yang memanfaatkan kegiatan reses tersebut sebagai sarana konsolidasi pencalegan mereka kembali maupun kepentingan politik. Tapi ketika kondisi politik tenang mereka bertindak sebagai seorang wakil/ utusan sebagaimana wakil rakyat yang bertugas, menampung dan merumuskan kepentingan rakyat, agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Beberapa anggota Dewan yang konsisten sebagai seorang wakil rakyat, melaksanakan reses hingga tindak lanjutnya dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya metode penyerapan aspirasi yang dilakukan dengan variatif agar dapat menarik masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam menyampaikan permasalahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu kaitannya dengan APBD, permasalahan sosial masyarakat, kebijakan Pemda, maupun masalah lainnya. Kemudian inisiatif dari

anggota dewan untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi tersebut untuk dapat terakomodir juga masih minim, hanya beberapa anggota yang dapat merealisasikan hal itu. Bahkan banyak anggota dewan yang hanya sebatas laporan tertulis yang disampaikan pada pimpinan dewan dan eksekutif, tindaklanjutnya tidak jelas.

Ditambah lagi untuk publikasi kegiatan reses yang masih minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonfirmasi apakah aspirasi mereka dapat tersampaikan. Padahal kegiatan reses ini memiliki dasar hukum yang kuat dengan anggaran yang cukup besar. Melihat pada hasil penelitian diatas, dan menganalisis dari beberapa perpektif memang penting adanya akuntabilitas administrasi publik kegiatan reses DPRD Provinsi Jateng kepada publik untuk menjamin akuntabilitas politiknya.

Disamping itu ada pula tiga hal yang menjadi titik penilaian dalam penegakan akuntabilitas politik kegiatan reses DPRD yang sehat dan bertanggung jawab dari hasil penelitian diatas. Pertama, masih kurangnya kemampuan legislatif untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dari hal itu dapat dilihat dari frekuensi pengambilan keputusan publik yang dilakukan pemerintah yang belum mencakup kepentingan masyarakat umum karena, setiap pengambilan keputusan, yang ada masyarakat justru tidak tahu. Kedua, penegakan akuntabilitas politik secara sehat dan bertanggung jawab dapat dilihat dari mutu interaksi dan komunikasi yang terjadi antara legislatif dan pemerintah dalam menanggapi temuan reses. Kuantitas informasi yang diberikan legislatif kepada pemerintah masih kurang intens, sehingga lembaga tersebut seperti berjalan sendiri-sendiri. Misal, dalam menyerap aspirasi saja mereka punya cara sendiri, legislatif melalui reses, dan eksekutif

melalui Musrenbang, dan hal itu menyebabkan, aspirasi masyarakat kurang maksimal terakomodirnya.

Ketiga, batasan wewenang yang jelas antara kebijakan publik yang dapat dan tidak dapat diintervensi legislatif (*discretionary and nondiscretionary decision-making spheres*). Kalau untuk hal ini memang sudah berjalan dengan baik.

C.2 Rekomendasi

Anggota DPRD perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dialami dapilnya lebih baik lagi dan merancang strategi guna memperjuangkan aspirasi tersebut saat kegiatan reses maupun rapat kerja. Baik itu melalui kelembagaan maupun komunikasi yang lebih baik lagi dengan berbagai instansi, eksekutif maupun SKPD selaku pihak yang berwenang membuat keputusan publik. Perlu peningkatan publikasi kegiatan reses dari mulai awal hingga akhir kegiatan termasuk pelaporan administrasi kegiatan itu pada publik untuk meningkatkan akuntabilitas politik kegiatan Reses DPRD Provinsi Jateng. Laporan pertanggungjawaban kegiatan reses yang ada lebih dilengkapi lagi agar masyarakat dapat melihat apakah aspirasi mereka benar-benar tersampaikan atau tidak serta disusun lebih sistematis dan konkret. Pola komunikasi DPRD perlu diperbaiki agar lebih baik sehingga proses jalannya jaring aspirasi dapat lebih optimal. Selain itu perlu adanya komunikasi yang lebih terintegrasi lagi dengan lembaga eksekutif agar dapat merealisasikan aspirasi dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Penebit Rajawali.
- Azwar Anas, Abdullah. 2009. *Mengawal Negara Budiman "Seberkas Akuntabilitas Amanah Rakyat"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blake, Reed H dan Erwin O Haroldsen. 2005. *Taksonomi Konsep Komunikasi*, alihbahasa Hasan Bahanan. Surabaya: Penerbit Papyrus Surabaya.
- Budiardjo, Mirriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. 1995. *Fungsi Legislatif dalam sistem politik Indonesia*. Cet. Ke 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada bekerja sama dengan AIPI.
- Deodatus, Arcry. 2005. *DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah*. dalam Syamsudin Haris (ed), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi, demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit LIPI Press.
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS.
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haris, Syamsuddin. 1993. "Dilema DPR: 'Wakil Daerah' Tanpa Mandat Rakyat Daerah", dalam Afkar, Vol. 1/No.2 April-Juni .
- H., Syauckani, dan Afan Gaffat, Ryass Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PUSKAP.
- K. Yin, Robert. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Alihbahasa M. Djauzi Madzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik "Sketsa Pada Masa Transisi"*. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Pelajar.
- Littlejohn, Stephen W. 2005. *Theories Of Human Communication* (Eighth Edition), Belmont USA: Thomson Wadsworth.
- Marbun, B.N. 1994. *DPRD Pertumbuhan, Masalah, & Masa Depan*nya (Edisi Revisi Jakarta: Erlangga.

- Marbun, B.N. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Moelong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit Remadja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Cet.7. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Piliang, Indra J (ed). 2003. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Penerbit Yayasan Harkat Bangsa.
- Prihatmoko, Joko. 2006. *Masa Reses, alt Proses Dan Ekses*.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surbakti, Ramlan. 2002. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syaukani (et.al). 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Tarmidji, Zaini. 1992. *Fungsi kontrol DPRD dalam pemerintahan daerah*. Bandung: Angkasa.
- The Liang Gie. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Whitney, F.L. 1960. *The elements of Research*. Asian Eds. Osaka:Ovarseas Book Co.
- Luky Sandra Amalia.2011. *Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia: Kecenderungan Hubungan Anggota Legislatif dan Konstituen: Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009*. Jurnal Penelitian Politik. Yayasan Obor Indonesia: 8 (2): 287-297.
- Afib Rizal. (2011). *Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada saat Reses Tahun 2010*. Tesis. Universitas Diponegoro
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/30/125756/Disoal-Dana-Aspirasi-DPRD-Jateng-Rp-50-Miliar>. Diunduh pada 18 maret 2013 pukul 11.14 WIB.

<http://www.soloposfm.com/?s=Biaya+Kunker+DPRD+Jateng+Rp17%2C8+Miliar!&x=12&y=8>. Diunduh pada 18 maret 2013 pukul 11.24 WIB

http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=276&coid=1&caid=34

Diunduh pada 28 April 2013 pukul 22.43 WIB.

UUD 1945.

UU No. 32 Tahun 2004.

UU No. 27 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembagian Daerah Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi.

Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Suara Merdeka, 2 Juni 2004

Suara Merdeka, 20 November 2012